

## ABSTRAK

(A) Nama : Nico Cassey ; NIM: 205160050  
(B) Judul : ANALISIS TERHADAP BATASAN PEMBERLAKUAN  
TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN  
FORCE MAJEURE DARI KERUSAKAN LINGKUNGAN  
AKIBAT KEBAKARAN HUTAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
NOMOR 591/PDT.G-  
LH/2015/PN.JKT.SEL DAN PUTUSAN PENGADILAN  
TINGGI NOMOR 540/PDT/2017/PT.DKI)

(C) Halaman : x + 74 + 29

halaman daftar pustaka + lampiran, 2021

(D) Kata kunci : hukum lingkungan, perbuatan melawan hukum, *force majeure*

(E) Isi Abstrak :

Salah satu contoh permasalahan dalam hukum lingkungan yang penulis temui ada di Putusan Pengadilan Negeri Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 540/PDT/2017/PT.DKI yang pada intinya memuat kebakaran hutan yang terjadi di Kepulauan Meranti, Kabupaten Rian yang mana adalah kawasan milik PT National Sago Prima (PT NSP). Dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri, PT NSP dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan karena dianggap lalai dalam melakukan pencegahan dan antisipasi terhadap kebakaran hutan tersebut. Namun dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi, Majelis hakim berpendapat lain yaitu kebakaran hutan tersebut terjadi bukan karena kelalaian dari PT NSP melainkan terjadi karena bencana alam. Lalu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam batasan pemberlakuan tindakan perbuatan melawan hukum dan *force majeure* terhadap kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kepastian hukum belum tercapai oleh karena terdapat perbedaan pendapat mengenai status kebakaran hutan oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memiliki dasar pertimbangan yang berbeda. Selain itu mengenai izin yang diperlukan oleh PT NSP dalam menjalankan usahanya juga dianggap tidak ada sedangkan sebenarnya izin tersebut sudah dimiliki walaupun belum atas nama PT NSP sendiri karena memang tidak ada perubahan mendasar dari perusahaan yang sebelumnya serta rona lingkungan yang terkena dampak juga tidak berubah.

(F) Daftar Acuan : 29 (1988-2018)

(G) Pembimbing : Prof. Dr. Mella Ismelina FR., S.H., M.Hum

(H) Penulis : Nico Cassey